



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 150.1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) PRODI PAI GEL. 2
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT. TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,**


- MENIMBANG** : a. bahwa Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Prodi PAI yang namanya tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018;
- b. bahwa Calon Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterima Program Doktor (S3) Prodi PAI Tahun 2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Sidang Yudisium PMB Program Doktor (S3) Prodi PAI tanggal 13 Agustus 2018

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) PRODI PAI GEL. 2 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2018.**
- Pertama : Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Prodi PAI Gel. 2 yang nomor pendaftaran dan namanya tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018;
- Kedua : Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Prodi PAI Gel. 2 yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 berdasarkan Keputusan ini wajib melaksanakan registrasi dengan syarat sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2018

REKTOR,



YUDIEN WAHYUDI



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementarian Agama RI;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kabag. Akademik, Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kabag. Keuangan dan Akuntansi, Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 150.1 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2018

**SYARAT REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
PRODI PAI GEL. 2 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

I. KETENTUAN:

A. Pembayaran biaya pendidikan dibuka pada **tanggal 15-20 Agustus 2018**;

B. Rincian biaya:

Kelas Reguler

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	7.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	<i>Information and Communications Technology</i> (ICT)	375.000,-
4.	Orientasi dan Studium Generale	600.000,-
5.	KTM	50.000,-
	Jumlah	8.325.000,-

C. Pembayaran dapat dilakukan melalui: **Bank Mandiri, BNI, dan Bukopin (dengan kode 000 diikuti nomor pendaftaran Program Doktor (S3) Prodi PAI)**;

D. Bagi calon mahasiswa Program Doktor (S3) yang diterima bisa meminta *Letter of Acceptance (LoA)* dari Admisi mulai 16 Agustus 2018.

II. PERSYARATAN

A. Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi:

1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
2. Fotokopi Akte Kelahiran/Kenal Lahir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Menyerahkan salinan resmi (slip pembayaran) atau fotokopi bukti pembayaran biaya pendidikan (bagi yang membayar melalui ATM, Internet Banking atau SMS Banking);
4. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan surat izin belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja;
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Melakukan pengisian Data Pribadi Mahasiswa (DPM) secara *online* melalui laman akademik.uin-suka.ac.id pada tanggal **23-24 Agustus 2018** (*login* menggunakan NIM dan *Password* yang tercantum pada bukti pembayaran biaya pendidikan dari Bank, bila ada masalah bisa menghubungi Kantor Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta **telp./WA: 0274-540262** atau **e-mail: akademik@uin-suka.ac.id**).
7. Surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/Kode Etik Mahasiswa (formulir kode etik akan diperoleh calon mahasiswa ketika telah selesai melakukan pengisian DPM secara *online*) yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang disediakan oleh mahasiswa.

B. Waktu dan Prosedur Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi


1. Seluruh berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi dimasukkan ke dalam stofmap plastik snelhechter berwarna merah.
2. Seluruh calon mahasiswa baru wajib datang sendiri menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi, pengambilan foto KTM langsung di Pusat Layanan Terpadu Gedung Rektorat Lama lantai I (utara gedung FEBI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal **23-24 Agustus 2018**.

III. LAIN-LAIN

1. Semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali;
2. Apabila tidak melakukan Pembayaran Biaya Pendidikan s.d. tanggal **20 Agustus 2018** atau tidak mengisi DPM s.d. tanggal **24 Agustus 2018**, maka calon mahasiswa baru yang bersangkutan **dinyatakan mengundurkan diri**;
3. Tidak ada dispensasi dalam bentuk apapun.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2018

REKTOR,



YUDIEN WAHYUDI



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 150.1 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2018


**DAFTAR CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PRODI PAI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

NO	NOMOR PMB	NAMA	PRODI
1.	1832200419	Drs. Bono Setyo, M.Si.	Pendidikan Agama Islam (PAI)
2.	1832200416	Edy Suwawan, M.Pd.I	Pendidikan Agama Islam (PAI)
3.	1832200417	Ziadatul Husnah, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam (PAI)
4.	1832200401	Zidni Immawan Muslimin, S.Psi, M.Si	Pendidikan Agama Islam (PAI)

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 Agustus 2018

REKTOR,



YUDIEN WAHYUDI



ALUR REGISTRASI PMB PROGRAM DOKTOR (S2) GEL. 2 SEMESTER GASAL T.A. 2018/2019

